



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arjun Anak dari Dendit (Alm)
2. Tempat lahir : Pulang Pisau
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 10 November 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Komplek Buruh No. 19 RT. 11 Kelurahan Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Arjun Anak dari Dendit (Alm) ditangkap pada tanggal 28 Mei 2024;

Terdakwa Arjun Anak dari Dendit (Alm) ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pps tanggal 2 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pps tanggal 2 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARJUN Anak dari DENDIT (Alm.) bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, senjata penikam, atau senjata penusuk*", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa ARJUN Anak dari DENDIT (Alm.), dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis parang tanpa sarung dengan panjang 40 cm, gagar terbuat dari kayu warna coklat dililit tali nilon warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa ARJUN Anak dari DENDIT (Alm.) pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekitar jam 16.00 Wib atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di depan rumah saudara DODIYANTO Alias DODOT Bin JUHRI jalan Bereng Kalingu, RT 002, Kelurahan Bereng Kecamatan Kahayan Hilir,

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa ada menghubungi saudari DEWI melalui pesan whatsapp dan berkenalan dengan saudari DEWI, kemudian sekira jam 19.00 Wib terdakwa menjemput saudari DEWI dan membawanya makan malam di Bakso Selamat, setelah makan malam sekira jam 22.00 Wib terdakwa mengantar saudari DEWI pulang ke rumahnya di Bereng. Kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekitar jam 14.00 Wib terdakwa ARJUN datang ingin menjemput saudari DEWI di rumah saksi DODIYANTO, dan pada saat itu saksi DODIYANTO sedang mandi kemudian saksi DODIYANTO mendengar suara lemparan batu ke arah kamar mandi lalu saksi DODIYANTO dipanggil oleh keponakannya dan mengatakan "MANG KEMUKA DIPANGGIL ORANG DAN BILANG MENYURUH AMANG KELUAR DAN DIA TIDAK TAKUT SAMA AMANG" dan saksi DODIYANTO keluar hanya menggunakan handuk saja, melihat terdakwa ARJUN berdiri di depan rumah lalu saksi DODIYANTO mengatakan "APA MAKSUD KAM?"

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa ARJUN Anak dari DENDIT (Alm.) pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 ssekitar jam 16.00 Wib atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di depan rumah saudara DODIYANTO Alias DODOT Bin JUHRI jalan Bereng Kalingu, RT 002, Kelurahan Bereng Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar jam 10.00 Wib terdakwa ada menghubungi saudari DEWI melalui pesan whatsapp dan berkenalan dengan saudari DEWI, kemudian sekira jam 19.00 Wib terdakwa menjemput saudari DEWI dan membawanya makan malam di Bakso Selamat, setelah makan malam sekira jam 22.00 Wib terdakwa mengantar saudari DEWI pulang ke rumahnya di Bereng. Kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekitar jam 14.00 Wib terdakwa ARJUN datang ingin menjemput saudari DEWI di rumah saksi DODIYANTO, dan pada saat itu saksi DODIYANTO sedang mandi kemudian saksi DODIYANTO mendengar suara lemparan batu ke arah kamar mandi lalu saksi DODIYANTO dipanggil oleh keponakannya dan mengatakan "MANG KEMUKA DIPANGGIL ORANG DAN BILANG MENYURUH AMANG KELUAR DAN DIA TIDAK TAKUT SAMA

AMANG" dan saksi DODIYANTO keluar hanya menggunakan handuk saja, melihat terdakwa ARJUN berdiri di depan rumah lalu saksi DODIYANTO mengatakan "APA MAKSUD KAM? ORANG MANA IKAM?" dijawab terdakwa "AKU ORANG KOMPLEK BURUH. KADA TAKUTAN AKU LAWAN SIAPAPUN" saksi DODIYANTO jawab "SINI KAM KITA KELAH!"

jawab terdakwa "YOO" kemudian terdakwa tiba-tiba mendatangi saksi DODIYANTO dan mau memukul saksi DODIYANTO lalu saksi DODIYANTO mengambil kayu galam yang ada didekatnya dan terdakwa ARJUN pun langsung melarikan diri. Pada pukul 16.00 Wib terdakwa ARJUN datang kembali ke rumah saksi DODIYANTO dengan membawa 2 orang rekannya dan terdakwa ARJUN membawa senjata tajam jenis parang. Kemudian saksi DODIYANTO mendatangi terdakwa ARJUN dan terdakwa ARJUN sempat mengayunkan parangnya namun datang saudara ALFIAN mengambil parang dari tangan terdakwa ARJUN, lalu saksi DODIYANTO dan terdakwa ARJUN saling dorong dan dileraikan oleh warga sekitar. Setelah itu terdakwa ARJUN dan kedua rekannya pulang menggunakan transportasi sepeda motor (1 motor bergoncengan 3 orang) sedangkan senjata tajam jenis parang tersebut sudah diamankan oleh saudara ALFIAN.

- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak ada permasalahan dengan Saudara DODIYANTO Alias DODOT BIN JUHRI.
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) KUHPidana;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Eko Gilang Ramadhani Alias Eko dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WIB, di Jalan Komplek buruh no. 19 RT 11 Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi telah mengamankan dan membawa Terdakwa yang diduga menggunakan senjata tajam yaitu saudara ARJUN Anak Dari DENDIT (Alm), bersama dengan rekan saksi atas nama Saudara DONO PRAYITNO, Saudara ALDO RHICAD SEBASTIAN dan Saudara Rizal Alpedo R;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa adalah 1 buah senjata tajam jenis Parang tanpa sarung dengan panjang berukuran \pm 40 cm, dengan ciri-ciri terbuat dari besi, ganggang terbuat dari kayu warna coklat dililit dengan tali nilon warna hijau;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa, senjata tajam sudah diamankan di Polres Pulang Pisau pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 yang direbut dan dibawa oleh saksi Alfian Bin Normansyah (Alm) sekira pukul 16.00 WIB;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa dari keteranganya Terdakwa membawa senjata tajam untuk menjaga diri karena pada saat itu Terdakwa kesal dengan saksi Dodiyanto Alias Dodot Bin Juhri dan senjata yang digunakan Terdakwa bukan merupakan benda pusaka karena Terdakwa tidak memiliki surat yang menunjukan bahwa benda tersebut adalah benda pusaka dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyimpan dan membawa senjata tajam;
- Bahwa pemilik 1(satu) buah parang tanpa sarung dengan ciri-ciri panjang \pm 40 cm yang terbuat dari besi dan ganggang terbuat dari kayu berwarna coklat dililit tali nilon warna hijau adalah milik Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam yang diamankan hanya satu saja , yang diamankan oleh saksi Alfian dan berdasarkan keterangannya saksi Alfian

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan parang tersebut dari tangan Terdakwa dengan cara merebut parang tersebut dari tangan Terdakwa;

- Bahwa dua orang teman Terdakwa tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa yaitu bernama Simon dan Vijay;
- Bahwa keberadaan saudara Simon dan Vijay saat ini masih dalam pencarian, dan menurut informasi mereka berdua bekerja diluar kota;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Dodiyanto Alias Dodot Bin Juhri dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 18 Juli 2024, sekira pukul 16.00 WIB di depan rumah saksi yang beralamatkan di Jalan Bereng Kalingu, RT. 002, Kelurahan Bereng, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa membawa senjata tajam jenis parang dengan ciri-ciri parang tanpa sarung dengan panjang kurang lebih ± 40 Cm;
- Bahwa Terdakwa membawa 2 orang temannya yang tidak saksi kenal yang mana mereka berdua membawa linggis dan senjata tajam jenis parang juga;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis sekitar jam 14.00 WIB Terdakwa datang dan berdiri di depan rumah saksi yang mana pada saat itu saksi sedang mandi kemudian saksi mendengar suara lemparan batu ke arah kamar mandi kemudian saksi diberitahu "mang kemuka dipanggil orang dan bilang menyuruh amang keluar dan dia tidak takut sama amang", saksi pun keluar hanya menggunakan handuk saja, saksi melihat Terdakwa berdiri di depan rumah lalu bilang "apa maksud kam? orang mana ikam"? dijawab Terdakwa "aku orang komplek buruh, kada takutan aku lawan siapapun", saksi menjawab "sini kam kita kelahi" dijawab "yoo" kemudian Terdakwa mendatangi saksi dan mau memukul saksi kemudian saksi mengambil kayu galam yang ada didekat saksi, Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa pada pukul 16.00 WIB Terdakwa datang kembali kerumah saksi dengan membawa 2 orang rekannya yang mana Terdakwa membawa senjata tajam jenis parang;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis parang dan 2 rekannya yang tidak saksi kenal mengajak saksi berkelahi sambil berteriak "kueh ikau" dengan maksud mencari saksi, ketika saksi keluar rumah banyak warga

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar juga yang keluar rumah dan saksi melihat saksi Alpien langsung merebut senjata tajam yang Terdakwa bawa;

- Bahwa pada saat kejadian jarak berdiri antara saksi dengan Terdakwa sekitar setengah meter;
- Bahwa Terdakwa dan 2 (dua) orang temannya disuruh pulang kerumah oleh warga sekitar dan senjata tajam jenis parang milik Terdakwa diamankan saksi Alpien dan diserahkan ke pihak Kepolisian;
- Bahwa ketika disuruh pulang Terdakwa langsung pulang dan tidak melanjutkan perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis parang dan mengajak saksi untuk berkelahi, ada tercium bau alkohol dari mulutnya yang mana dirinya pada kondisi mabuk dan matanya merah serta caranya berjalan yang tidak beraturan;
- Bahwa sebelumnya saksi dengan Terdakwa tidak ada permasalahan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelemparan batu ke arah atap pada saat saksi mandi;
- Bahwa saksi sempat berkelahi dengan Teman Terdakwa, saksi ada memukul teman Terdakwa dan tidak ada luka pada tubuh saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan Terdakwa tidak melakukan pelemparan batu kearah rumah saksi;

3. Saksi Alfian Bin Normansyah (Alm) dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 18 Juli 2024, sekira pukul 16.00 WIB di depan rumah saksi yang beralamatkan di Jalan Bereng Kalingu, RT. 002, Kelurahan Bereng, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa membawa senjata tajam jenis parang dengan ciri-ciri parang tanpa sarung dengan panjang kurang lebih ± 40 Cm;
- Bahwa yang berkelahi adalah saksi Dodiyanto dengan Terdakwa dan 2 (dua) orang teman Terdakwa yang saksi tidak kenal;
- Bahwa ciri – ciri dari senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang tanpa sarung dengan panjang ± 40 Cm dan 1 (satu) buah linggis dengan kurang lebih 70 cm, linggis dibawa oleh teman Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama-sama warga sekitar berusaha untuk meleraikan saksi Dodiyanto dengan Terdakwa dan 2 (dua) orang temannya saat akan melakukan perkelahian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan perkelahian antara saksi Dodiyanto dengan Terdakwa dan 2 (dua) orang temannya;
- Bahwa saksi mengamankan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang tanpa sarung dengan panjang ± 40 Cm dari Terdakwa, pada saat itu saksi mengamankan senjata yang dibawa Terdakwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diharapkan;
- Bahwa saksi meminta kepada Terdakwa dan 2 (dua) orang temannya untuk pulang saja, agar tidak terjadi keributan;
- Bahwa saksi melihat saksi Dodiyanto berkelahi dengan teman Terdakwa, saksi Dodiyanto ada memukul teman Terdakwa;
- Bahwa saksi Dodiyanto tidak ada mengalami luka karena ketika teman Terdakwa mengayunkan senjata tajam jenis parang saksi Dodiyanto sempat merebut parang tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Dewi Bin Dewel yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan saksi Dodiyanto dan Terdakwa yang mana saksi Dodiyanto merupakan sepupu saksi dan Terdakwa baru kenal dengan saksi pada hari Rabu 17 Juli 2024;
- Bahwa kejadian membawa senjata tajam terhadap saksi Dodiyanto terjadi pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB yang bertempat di Jl. Bereng Kalingu, RT 002, Kelurahan Bereng Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah di depan rumah milik saksi Dodiyanto;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut dan melihat Terdakwa mendatangi saksi Dodiyanto dengan membawa 2 orang temannya yang tidak saksi kenal dengan membawa senjata tajam jenis parang dan linggis;
- Bahwa Terdakwa mendatangi saksi Dodiyanto bersama 2 orang temannya yang tidak saksi kenal dengan membawa senjata tajam berjenis parang;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengajak saksi jalan, namun saksi tidak mau sehingga Terdakwa marah dan mengajak ribut saksi Dodiyanto;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa via Whatsapp yang mana Terdakwa ada menghubungi saksi terlebih dahulu untuk berkenalan kemudian mengajak saksi jalan dan makan;
- Bahwa pada saat saksi jalan dengan Terdakwa, saksi tidak memiliki masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa mendatangi saksi Dodiyanto pada awalnya tidak terjadi perkelahian namun hanya adu mulut saja;
- Bahwa awal kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa ada menghubungi saksi melalui Whatsapp dan mengajak berkenalan dengan saksi, kemudian malam harinya Terdakwa menghubungi saksi dan mengajak makan dan jalan. Keesokan harinya Terdakwa mengajak saksi jalan lagi namun saksi tidak mau, sehingga membuat Terdakwa marah;
- Bahwa Terdakwa mendatangi saksi ke rumah dan marah-marah, namun saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa bisa mengamuk kepada saksi Dodiyanto. Pada saat itu Terdakwa dan saksi Dodiyanto sempat adu mulut namun tidak berkelahi, kemudian Terdakwa pulang dan kembali ke rumah saksi Dodiyanto dengan membawa parang bersama 2 orang temannya yang saksi tidak kenal. Salah satu warga yang ada dilokasi tersebut merebut parang yang diarahkan ke saksi Dodiyanto dan menyuruh Terdakwa untuk pulang agar tidak melanjutkan keributan yang terjadi tersebut;
- Bahwa posisi saksi pada saat kejadian tersebut berada di dalam rumah saksi Dodiyanto, namun karena pintu dan jendela saksi Dodiyanto dalam keadaan terbuka, saksi melihat jelas bahwa Terdakwa membawa senjata tajam jenis parang, pada saat itu saksi bersama dengan istri saksi Dodiyanto;
- Bahwa rumah saksi Dodiyanto dibuat memanjang dan saksi Dodiyanto membuat 5 pintu menjadi barak, pintu pertama ditempati oleh saksi Dodiyanto beserta istri, pintu kedua ditempati oleh saksi dan pintu ketiga ditempati oleh saksi Alfian. Saksi juga menjelaskan bahwa saksi sering ke rumah saksi Dodiyanto dikarenakan saksi dan istri saksi Dodiyanto merupakan sepupu sekali;
- Bahwa Terdakwa beserta 2 (dua) orang rekannya yang tidak saksi kenal menggunakan transportasi 1 (satu) unit sepeda motor jenis matik, 1 (satu) motor berbonceng 3 orang;
- Bahwa penyebab Terdakwa marah karena pada awalnya hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB saksi mendapat chat WA dari nomor yang tidak saksi kenal untuk mengajak jalan, lalu saksi mengiyakan,

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah lalu saksi dan Terdakwa berangkat menuju simpang 4 Rey 2 dan makan bakso di pinggir jalan, kemudian Terdakwa bekerja membantu ditempat penjual bakso hingga pukul 22.00 WIB, selanjutnya Terdakwa mengantar saksi pulang;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 14.30 WIB Terdakwa datang ke rumah untuk mengajak saksi jalan lagi namun saksi tidak mau, dan Terdakwa memaksa saksi dan saksi mengusir Terdakwa dengan mengatakan "pulang sana, nanti yang punya rumah bangun", kemudian Terdakwa berkata "saya tidak takut", kemudian saudara Noval mengatakan "mang kemuka dipanggil orang dan bilang menyuruh amang keluar dan dia tidak takut sama amang..." akhirnya saksi Dodiyanto bangun dan keluar rumah mendatangi Terdakwa, dan Terdakwa menantang saksi Dodiyanto berkelahi di Taman Laut Pulang Pisau dan saksi Dodiyanto berkata "disini aja" lalu Terdakwa pergi menggunakan sepeda motornya. Berselang 30 menit kemudian, datang Terdakwa dengan membawa senjata tajam jenis parang, bersama kedua rekannya. Lalu saksi mendatangi Terdakwa kemudian datang saksi Alfian beserta warga sekitar lainnya, lalu Terdakwa mengayunkan parang namun langsung diambil oleh saksi alfian lalu saksi dan Terdakwa saling dorong dan dileraikan oleh warga sekitar. Kemudian Terdakwa dan kedua rekannya pulang menggunakan transportasi sepeda motor (1 motor bergoncengan 3 orang) sedangkan senjata tajam jenis parang tersebut sudah diamankan oleh saksi Alfian;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengajak saksi jalan, Terdakwa tidak ada bertemu dengan saksi Dodiyanto

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Jl. Bereng kelingu RT. 02, Kelurahan Bereng, Kecamatan Kahayan hilir, Kabupaten Pulang Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 15.00 WIB di rumah Terdakwa Jl. Komplek buruh No.19, Rt.11, Kelurahan Pulang pisau, Kecamatan Kahayan hilir, Kabupaten Pulang pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa yaitu 1 (satu) buah parang tanpa sarung dengan ciri-ciri panjang \pm 40 cm, terbuat dari besi dan ganggang terbuat dari kayu berwarna coklat dililit tali nilon warna Hijau;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam adalah untuk jaga diri karena pada saat itu Terdakwa kesal dengan saksi Dodiyo yang menyuruh Terdakwa pergi pada saat Terdakwa mau menjemput saksi Dewi di rumahnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Dewi melalui pesan whatsapp dan berkenalan dengan saksi Dewi, kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menjemput saksi Dewi dan membawanya makan malam di Bakso Selamat, setelah makan malam sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mengantar saksi Dewi pulang kerumahnya di bereng;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa di hubungi oleh saksi Dewi melalui pesan via whatsapp untuk menjemput dirumahnya, tetapi Terdakwa tidak mau karena pada saat itu Terdakwa sedang minum – minuman keras bersama temannya, sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa berangkat kerumah saksi Dewi akan tetapi saksi Dewi belum siap, pada saat Terdakwa menunggu saksi Dewi di depan rumahnya terdengar suara saksi Dodiyo "eweh hatue jikau handak pehe kah iye dia buhau bara hekau", kemudian saksi Dewi keluar rumah menemui dan menyuruh Terdakwa pulang;
- Bahwa Terdakwa melihat saksi Dodiyo keluar dari dapur kemudian Terdakwa berbicara kepada saksi Dodiyo "tunggu bei ikau hekau" dan dijawab "yuh" setelah itu Terdakwa dikejar oleh saksi Dodiyo dengan memegang sebilah kayu sambil berkata "ela hadari ikau" dan Terdakwa menjawab "nunggu bei ikau" kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah;
- Bahwa Terdakwa bercerita kepada Saudara Simon dan Saudara Vijai bahwa Terdakwa mau di pukul orang dibereng, kemudian pada pukul 15.45 WIB Terdakwa mengambil parang yang di taruh di dinding dapur rumah Terdakwa dan berangkat ke bereng bersama dengan Saudara Simon dan Saudara Vijai untuk menemui saksi Dodiyo, sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa sampai di rumah saksi Dodiyo dan memanggil saksi Dodiyo "kueh ikau", kemudian saksi Dodiyo keluar dan pada saat saksi Dodiyo keluar dari rumah masyarakat sekitar langsung berdatangan dan ada yang mengambil parang milik Terdakwa, kemudian Terdakwa mundur dan kembali pulang kerumah;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa bukan merupakan benda pusaka, hanya senjata tajam biasa yang biasa Terdakwa gunakan untuk berkebun;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh bongkar muat semen di pelabuhan Pelindo Pulang pisau dan tidak memerlukan senjata tajam jenis parang untuk membantu pekerjaan dan setiap bekerja Terdakwa tidak membawa parang;
- Bahwa pada saat kejadian itu Terdakwa sedang tidak bekerja, Terdakwa sedang libur menunggu kapal yang datang membawa barang ke pelabuhan pelindo Pulang Pisau;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk jaga diri karena Terdakwa pada saat itu sedang kesal dengan saksi Dodiyanto dan memang pada saat itu Terdakwa mau menyerang saksi Dodiyanto;
- Bahwa pada saat Terdakwa kerumah saksi Dodiyanto Terdakwa masih dalam pengaruh alkohol;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam dengan cara menyelipkan di bagian depan celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki dan membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa dan rekanya berangkat kerumah saksi Dodiyanto menggunakan sepeda motor milik Saudara Simon berboncengan bertiga, Saudara Simon yang mengendarai Terdakwa ditengah dan Saudara Vijai dibelakang;
- Bahwa senjata tajam tidak pernah Terdakwa bawa kemana-mana hanya pada saat kejadian tersebut saja Terdakwa membawanya;
- Bahwa 1 (satu) buah parang tanpa sarung dengan ciri-ciri panjang ± 40 cm, terbuat dari besi dan ganggang terbuat dari kayu berwarna coklat dililit tali nilon warna Hijau adalah yang Terdakwa bawa pada saat mendatangi saksi Dodiyanto dirumahnya dengan cara diselipkan di celana bagian depan;
- Bahwa Saudara Simon dan Saudara Vijay membawa 1(satu) buah linggis dan Saudara Vijay membawa gunting, linggis dan gunting belum sempat digunakan pada saat Terdakwa mendatangi saksi Dodiyanto dengan membawa senjata tajam jenis parang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) walaupun Majelis hakim sudah memberikan kesempatan untuk itu;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis parang tanpa sarung dengan panjang 40 cm, gagang terbuat dari kayu warna coklat dililit tali nilon warna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi Dewi melalui pesan Whatsapp dan berkenalan dengan saksi Dewi, kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menjemput saksi Dewi untuk pergi makan malam di Bakso Selamat, setelah makan malam sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mengantar saksi Dewi pulang kerumahnya di bereng;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa di hubungi oleh saksi Dewi melalui pesan via Whatsapp untuk menjemput dirumahnya, tetapi Terdakwa tidak mau karena pada saat itu Terdakwa sedang minum – minuman keras bersama temannya;
- Bahwa sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa berangkat kerumah saksi Dewi akan tetapi saksi Dewi belum siap, pada saat Terdakwa menunggu saksi Dewi di depan rumahnya terdengar suara saksi Dodiyanto "eweh hatue jikau handak pehe kah iye dia buhau bara hekau", kemudian saksi Dewi keluar rumah menemui dan menyuruh Terdakwa pulang;
- Bahwa Terdakwa melihat saksi Dodiyanto keluar dari dapur kemudian Terdakwa berbicara kepada saksi Dodiyanto "tunggu bei ikau hekau" dan dijawab "yuh" setelah itu Terdakwa dikejar oleh saksi Dodiyanto dengan memegang sebilah kayu sambil berkata "ela hadari ikau" dan Terdakwa menjawab "nunggu bei ikau" kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah;
- Bahwa Terdakwa bercerita kepada Saudara Simon dan Saudara Vijai bahwa Terdakwa mau di pukul orang dibereng, kemudian pada pukul 15.45 WIB Terdakwa mengambil parang yang ditaruh di dinding dapur rumah Terdakwa dan berangkat ke bereng bersama dengan Saudara Simon dan Saudara Vijai untuk menemui saksi Dodiyanto;
- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa sampai di rumah saksi Dodiyanto di Jalan Bereng Kalingu, RT. 002, Kelurahan Bereng, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memanggil saksi Dodiyanto "kueh ikau", kemudian saksi Dodiyanto keluar dan pada saat saksi Dodiyanto keluar dari rumah masyarakat sekitar langsung berdatangan;
- Bahwa saksi Alfian bersama-sama warga sekitar berusaha untuk meleraikan saksi Dodiyanto dengan Terdakwa dan 2 (dua) orang temannya saat akan melakukan perkelahian;
- Bahwa saksi Alfian mengamankan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang tanpa sarung dengan panjang ± 40 Cm dari Terdakwa, pada saat itu saksi mengamankan senjata yang dibawa Terdakwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diharapkan;
- Bahwa saksi Alfian meminta kepada Terdakwa dan 2 (dua) orang temannya untuk pulang saja, agar tidak terjadi keributan;
- Bahwa saksi Alfian melihat saksi Dodiyanto berkelahi dengan teman Terdakwa, saksi Dodiyanto ada memukul teman Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam yang Terdakwa bawa bukan merupakan benda pusaka, hanya senjata tajam biasa yang biasa Terdakwa gunakan untuk berkebun;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh bongkar muat semen di pelabuhan Pelindo Pulang pisau dan tidak memerlukan senjata tajam jenis parang untuk membantu pekerjaan dan setiap bekerja Terdakwa tidak membawa parang;
- Bahwa pada saat kejadian itu Terdakwa sedang tidak bekerja, Terdakwa sedang libur menunggu kapal yang datang membawa barang ke pelabuhan pelindo Pulang Pisau;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam adalah untuk jaga diri karena pada saat itu Terdakwa kesal dengan saksi Dodiyanto yang menyuruh Terdakwa pergi pada saat Terdakwa mau menjemput saksi Dewi di rumahnya;
- Bahwa pada saat Terdakwa kerumah saksi Dodiyanto Terdakwa masih dalam pengaruh alkohol;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam dengan cara menyelipkan di bagian depan celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki dan membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa dan rekannya berangkat kerumah saksi Dodiyanto menggunakan sepeda motor milik Saudara Simon berboncengan bertiga,

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saudara Simon yang mengendarai Terdakwa ditengah dan Saudara Vijai dibelakang;

- Bahwa senjata tajam tidak pernah Terdakwa bawa kemana-mana hanya pada saat kejadian tersebut saja Terdakwa membawanya;
- Bahwa Saudara Simon dan Saudara Vijay membawa 1 (satu) buah linggis dan Saudara Vijay membawa gunting, linggis dan gunting belum sempat digunakan pada saat Terdakwa mendatangi saksi Dodiyanto dengan membawa senjata tajam jenis parang;
- Bahwa dalam persidangan diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis parang tanpa sarung dengan panjang 40 cm, gagang terbuat dari kayu warna coklat dililit tali nilon warna hijau yang diakui milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban meliputi subyek hukum orang (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa



ARJUN Anak Dari DENDIT (Alm) yang identitasnya telah sesuai dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan sesuai dengan ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP dan Terdakwa serta para saksi membenarkan identitas Terdakwa bahwa benar Terdakwa tersebut ialah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kekeliruan dalam mengadili orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur barang siapa telah terpenuhi tidak berarti Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam pasal tersebut dan untuk mengetahui apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam Pasal tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak*" yaitu bahwa sesuatu perbuatan dilakukan oleh orang yang tidak berhak untuk itu serta dilarang oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ada izin dari pihak atau pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur "*memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen)*" mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa sub unsur tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;



Menimbang, bahwa makna “membuat” adalah sama dengan menciptakan (menjadikan, menghasilkan), membikin. “Menerima” diartikan menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya. “Mencoba” diartikan sebagai mengerjakan sesuatu untuk mengetahui keadaannya. “Memperoleh” sama artinya dengan mendapat sesuatu dengan usaha. “Menyerahkan” diartikan sebagai memberikan atau menyampaikan kepada seseorang atau lebih. “Menguasai” diartikan sebagai berkuasa atas (sesuatu). “Membawa” diartikan sebagai memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari suatu tempat ke tempat lain. “Mempunyai” diartikan sebagai memiliki. “Persediaan” sama artinya dengan cadangan. “Milik” diartikan sebagai kepunyaan. “Menyimpan” diartikan dengan menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya. “Mengangkut” disamakan artinya dengan membawa. “Menyembunyikan” diartikan sebagai menyimpan (menutup dan sebagainya) supaya jangan (tidak) terlihat. “Mempergunakan” diartikan sebagai membuat jadi berguna. “Mengeluarkan” diartikan sebagai membawa (menyebabkan dan sebagainya) keluar, memindahkan sesuatu dari sebelah dalam ke sebelah luar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “senjata pemukul” adalah senjata yang penggunaannya adalah dengan cara memukul, dengan ciri berbentuk tumpul dan keras/berat yang dapat memberikan daya pukulan yang efektif untuk menciderai seseorang. Senjata penikam adalah senjata yang dirancang untuk menusuk atau menembus target, biasanya berupa pisau atau benda tajam lainnya yang memiliki ujung runcing dan tajam. Sedangkan senjata penusuk adalah senjata yang dirancang khusus untuk menikam atau menusuk lawan, senjata ini seringkali memiliki mata tajam atau ujung yang tajam untuk menembus permukaan, senjata penusuk bisa mencakup senjata seperti tombak, yang memiliki ujung tajam dan dirancang untuk menusuk lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah “*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 menyatakan: “dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid)";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui pada Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Jalan Bereng Kalingu, RT. 002, Kelurahan Bereng, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah Terdakwa bersama dengan dua temanya mendatangi saksi Dodiyanto dengan tujuan untuk berkelahi dengan saksi Dodiyanto. Saksi Alfian bersama-sama warga sekitar berusaha untuk meleraikan saksi Dodiyanto dengan Terdakwa dan 2 (dua) orang temanya saat akan melakukan perkelahian;

Menimbang, bahwa saksi Alfian mengamankan 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang tanpa sarung dengan panjang ± 40 Cm dari Terdakwa, pada saat itu saksi Alfian mengamankan senjata yang dibawa Terdakwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diharapkan. Terdakwa membawa senjata tajam dengan cara menyelipkan di bagian depan celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membawa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang tanpa sarung dengan panjang ± 40 Cm untuk berjaga-jaga, karena Terdakwa kesal dengan saksi Dodiyanto, pada saat membawa senjata tajam tersebut Terdakwa berada dalam pengaruh Alkohol;

Menimbang, setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama berkas perkara yang dibuat oleh penyidik dan selama persidangan tidak ditemukan satupun surat yang memberikan izin dari pejabat yang berwenang kepada Terdakwa untuk memiliki dan membawa senjata penikam dan senjata penusuk tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa membawa dan mempunyai dalam miliknya senjata penikam dan senjata penusuk tersebut termasuk perbuatan "tanpa hak";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Tanpa Hak Membawa Dan Mempunyai Dalam Miliknya Sesuatu Senjata Senjata Penikam Dan Senjata Penusuk" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pps



pungggung keluarga, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi hal tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 diatur sebagai berikut: *"Barang-barang atau bahan-bahan dengan mana terhadap mana sesuatu perbuatan yang terancam hukuman pada pasal 1 atau 2, dapat dirampas, juga bilamana barang-barang itu tidak kepunyaan si-tertuduh"*, kemudian dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1951 diatur sebagai berikut: *"Barang-barang atau bahan-bahan yang dirampas menurut ketentuan ayat 1, harus di rusak, kecuali apabila terhadap barang-barang itu oleh atau dari pihak Menteri Pertahanan untuk kepentingan Negara diberikan suatu tujuan lain"*. Lebih lanjut dalam Pasal 194 ayat (1) KUHP diatur sebagai berikut: *"Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi"*.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis parang tanpa sarung dengan panjang 40 cm, gagang terbuat dari kayu warna coklat dililit tali nilon warna hijau yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951 Tentang Mengubah *"Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen"* (Stbl. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARJUN Anak Dari DENDIT (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa Hak mempunyai dalam miliknya dan membawa senjata penikam dan senjata penusuk"* sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ARJUN Anak Dari DENDIT (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1.) 1 (satu) bilah senjata tajam berjenis parang tanpa sarung dengan panjang 40 cm, gagang terbuat dari kayu warna coklat dililit tali nilon warna hijauDimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Jumat, tanggal 29 November 2024, oleh kami, Herjanriasto Bkti Nugroho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H., Silvia Kumalasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dede Andreas, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Abdi Crystian Tarigan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Fajriyah Suci Anggraini, S.H.

Herjanriasto Bkti Nugroho, S.H., M.H.

Silvia Kumalasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Dede Andreas, S.H.,M.H

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 72/Pid.Sus/2024/PN Pps

